

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebelumnya sudah banyak dilakukan. Maka untuk melihat posisi penelitian ini penting untuk membahas sedikit tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hajar Septi Nasution, Sekolah Tinggi Agama Islma Negeri (STAIN) Salatiga, dengan judul “Pengaruh nilai taksiran agunan pada Pencairan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Terhadap perkembangan jumlah nasabah BBA di BMT Bina insani pringapus Kabupaten Semarang”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu desain deskriptif Kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini Hajar lebih terfokus untuk mengetahui tentang nilai taksiran sebuah agunan pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang berpengaruh terhadap besarnya dana dan pengaruhnya terhadap perkembangan jumlah nasabah BBA di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang. Adapun hasil dari penelitan ini yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai taksiran sebuah agunan pada pembiayaan BBA yang dilakukan oleh BMT Bina Insani berpengaruh terhadap besarnya jumlah dana yang bisa dicairkan dan berpengaruh terhadap perkembangan jumlah nasabah BBA. Dengan sistem BBA dapat membantu penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan akad jual beli.⁶

⁶Hajar Septi Nasution, “Pengaruh Nilai Taksiran Agunan pada Pencairan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Terhadap Perkembangan Jumlah Nasabah BBA di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang” (Skripsi ; Program Studi Perbankan Syariah: Sekolah Tinggi Agama Islma Negeri (STAIN) Salatiga.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang di terapkan di BMT sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini menganalisis tentang nilai taksiran sebuah agunan pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang berpengaruh terhadap besarnya dana dan pengaruhnya terhadap perkembangan jumlah nasabah BBA di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang dan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Nurul Iman Bungi.

Rukaya Ulvi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Analisis sistem margin keuntungan pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Dirgantara pasar kliwon Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di BMT Dirgantara pasar kliwon Surakarta. Dalam penelitian ini Rukaya lebih terfokus untuk mengetahui mekanisme sistem margin keuntungan pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dimana dari hasil penelitian tersebut ; (1) Adanya kesepakatan antara pihak BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta (sahibul maal) dengan nasabah atas pengelolaan keuangan; (2) Pihak nasabah memberikan jaminan pada BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta; (3) Sistem margin keuntungan yang dilakukan oleh pihak BMT sesuai dengan kelangsungan usaha dimana pihak nasabah harus dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pokok; (4) Margin keuntungan yang dikenakan oleh nasabah yang satu dengan yang lainnya sama. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya jumlah SDM, pemahaman masyarakat yang kurang tentang konsep margin keuntungan dan control pengelolaan dana bagi pengusaha. Solusinya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap

anggota secara bertahap serta melakukan pendampingan secara langsung dalam pembukuan usaha.⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang di terapkan di BMT sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini menganalisis sistem margin keuntungan pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Dirgantara pasar kliwon Surakarta dan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi.

Denni Muhardika , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul “ Implementasi konsep Marketing Mix pada produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) untuk mempengaruhi minat nasabah di BMT Syamsil”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dan lokasi penelitian dilakukan di BMT Syamsil. Dalam penelitian ini deni lebih terfokus untuk mengetahui bagaimana konsep marketing mix pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT syamsil dalam menarik minat nasabah dimana dari hasil penelitian tersebut implementasi konsep marketing yang digunakan BMT Syamil dalam menarik minat nasabah terhitung berhasil karena dalam tahun 2012-2014 jumlah nasabah pembiayaan BBA mengalami peningkatan. Jumlah nasabah tahun 2012 (69), 2013 (84), 2014 (94). Konsep marketing yang digunakan BMT Syamil dalam pemasaran produk adalah dengan menggunakan sistem marketing mix dengan

⁷Rukaya Ulvi, “Analisis Sistem Margin Keuntungan pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta” (Skripsi ; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

rincian: Produk (product), Harga (price), Promosi (promotion), Tempat (place), Orang (people), Proses (proses), Layanan konsumen (Customer service).⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang di terapkan di BMT sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti bagaimana konsep marketing mix pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT syamsil dalam menarik minat nasabah sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Implementasi

Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yaitu suatu aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekedar sebuah aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang telah terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.⁹

Implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan yang lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan sebuah tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2.2.1.1 Implementasi Menurut Para Ahli

1. Menurut Cleaves, implementasi adalah suatu proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan langkah administratif dan politik. Keberhasilan maupun

⁸Denni Muhandika, "Implementasi konsep Marketing Mix pada produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) untuk mempengaruhi minat nasabah di BMT Syamsil" (Skripsi; Jurusan DIII Perbankan Syariah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015)

⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.70

kegagalan dalam implementasi dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang terlebih dahulu.¹⁰

2. Menurut Van meer dan Van Horn, implelementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat ataupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹
3. Menurut Musmainan dan sebastiar implementasi adalah suatu pelaksanaan kebijakan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun bisa juga dalam bentuk perintah maupun keputusan badan peradilan.¹²

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pemerintah, maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

2.2.1.2 Teori Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu¹³ :

1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga bisa direalisasikan.
2. Sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang mendukung.

¹⁰Sholihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h.187

¹¹Sholihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 65

¹²Sholihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h.68

¹³Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.99

3. Hubungan antar organisasi karena sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar memudahkan untuk mencapai sebuah keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana berupa struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi karena akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi social, politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.1.3 Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.¹⁴

Sedangkan Wibawa dalam Wibawa dkk, mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah

¹⁴Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori Dan Aplikasi)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 93.

bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
2. Derajat perubahan yang diinginkan
3. Kedudukan pembuat kebijakan
4. Siapa pelaksana program.
5. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.¹⁵

Keunikan tersendiri dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2.2.2 Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

2.2.2.1 Pengertian Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga kata berbeda. Al-Bai' berarti jual, thaman berarti harga, Ajil berarti menunda. Akad Bai' Bitsaman Ajil merupakan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan

¹⁵Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h, 22-23.

pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan merupakan transaksi pinjaman. Dengan kata lain, BBA merupakan akad Murabahah dengan pembayaran yang ditunda

Menurut Ascarya, Bai' Bitsaman Ajil atau BBA adalah akad jual beli murabahah (cost + margin) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga credit murabahah jangka panjang.¹⁶

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, Bai' Bitsaman Ajil (BBA) berasal dari kata bai' (jual-beli atau sale), bitsaman (harga atau price) dan ajil (cicilan atau differement). BBA adalah jual beli barang dengan pembayaran harga yang dicicil, yaitu lawan kata dari jual beli tunai. Secara teknis, fasilitas pembiayaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual.¹⁷

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Bai' Bitsaman Ajil adalah suatu pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran atau mencicil, penjual atau bank mendapatkan keuntungan dari harga jual ditambah dengan margin yang telah disepakati.

2.2.2.2 Landasan hukum

Adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan landasan hukum atas akad Bai' Bitsaman Ajil atau jual beli, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa / 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.192-193

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), hal.229.

Terjemahnya :

Wahai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

2. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Rifa'ah bin Rafi ra, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apakah yang paling halal. Jawaban nabi, "Pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri dan semua jual beli itu baik"

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.

2.2.2.3 Rukun Bai' Bitsaman Ajil

1. Penjual dan pembeli :

- a. Berakal
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan karena terpaksa)
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya
- d. Baligh (sampai berumur 15 tahun)

2. Barang yang diperjualbelikan :

- a. Suci, najis tidak sah diperjualbelikan
- b. Ada manfaatnya, sehingga tidak menysia-nyikan harta yang terlarang

¹⁸Dapertemen Agama RI, *Al-Qurán dan terjemahannya special for woman*, h. 83.

- c. Barang dapat diserahkan terimakan
 - d. Barang merupakan milik penjual atau yang diwakilinya.
 - e. Diketahui zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.
3. *Shigat* (ijab dan kabul) :
- a. Berada dalam satu majelis
 - b. Kesepakatan antara penjual dan pembeli
 - c. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
 - d. Pada waktu yang sama.

2.2.2.4 Syarat Bai Bitsaman Ajil


1. Kecakapan para pihak, Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum
2. Kesepakatan para pihak, Bai^{''} hanya terjadi secara sah bila dilakukan berdasarkan kebebasan (free and mutual consent) antara penjual dan pembeli.
3. Penawaran dan permintaan, Terjadinya transaksi bai^{''} dimulai dengan adanya penawaran (offer) oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. bila Pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya (acceptance) atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi bai^{''} yang dimaksud.
4. Isi penawaran dan penerimaan Penawaran dan penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran.
5. Kepemilikan barang, Penjual barang harus merupakan pemilik (mabi^{''}) atau merupakan kuasa dari pemilik barang. Dengan kata lain, barang yang bukan milik penjual tidak dapat dijual.
6. Spesifikasi barang

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan spesifikasinya.
- b. Antara penjual dan pembeli harus menyepakati spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan itu. Spesifikasi tersebut harus diuraikan secara rinci sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan keracunan ketika barang tersebut diserahkan kepada pembeli oleh penjualnya.¹⁹

2.2.2.5 Mekanisme Akad Bai' Bitsaman Ajil

Mekanisme atau fitur dari produk ini adalah bank membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan memberikannya dengan perjanjian pembayaran cicilan sesuai kesepakatan. Secara terperinci mekanisme BBA sebagai berikut :²⁰

Gambar 2.1
Mekanisme akad Bai' Bitsaman Ajil



Keterangan

- A. Nasabah memilih asset atau barang yang ingin dibeli

¹⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, h.186-187

²⁰Muhammad Nadratuzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal 59-60.

- B. Pihak bank memberikan pembiayaan BBA dengan perjanjian sesuai kesepakatan bank dan nasabah, termasuk keuntungan untuk bank
- C. Pihak bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai, dengan demikian hak kepemilikan barang itu berada di tangan bank.
- D. Pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah di sepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- E. Pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, dapat dilakukan secara cicilan dalam tempo yang ditentukan.

2.2.3 Pembiayaan

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam.²¹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan nasabah atau pihak yang akan dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²² Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah/pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional dalam bank

²¹Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h .42

²²Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2001), h. 92.

syariah tidak dikenal dengan istilah bunga melainkan dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang digunakan di bank syariah.

Menurut Antonio, berdasarkan sifat tujuannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:²³

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipakai atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan memenuhi kebutuhan.

2.2.3.2 Unsur Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagai berikut.²⁴

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Antara si pemberi dan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 160.

²⁴Kasmir, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta : PT.Gramedia pustaka utama jakarta, 2007), h.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor nasabah tidak mau membayar pembiayaannya atau kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya, padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya tertagih begutupun sebaliknya.

5. Balas jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3.3 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro.²⁵

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi ,dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi

²⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN , 2005), h.17.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan tambahan dana. Dana tambahan tersebut bisa di dapatkan oleh aktivitas pembiayaan bank.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produktifitasnya
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk ;

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki ujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal ,maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dari tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan

perlu pembiayaan. dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembayaran dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.

2.2.3.4 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Beberapa Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain:

1. Analisi 5C²⁶

- a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga tuntas.

- b. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melihat laporan keuangan nasabah dan memeriksa slip gaji dan rekening tabungan.

²⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), h. 120-121.

c. *Capital*

jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Colleteral*

Agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah melebihi dari nilai agunan.

e. *Condition Of Economi*

Analisi terhadap kondisi perekonomian, bank tentunya perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

2. Analisi 7P²⁷

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya, yang meliputi sikap, emosi, tingkah lakuserta tindakan nasabah dalam menghadapi masalah dan penyelesaiannya.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

²⁷Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 95-96,

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah, apakah untuk produktif atau konsumtif.

d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam pemberian pembiayaan mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan diberikan tanpa adanya suatu prospek yang baik maka bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak bank.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan diperolehnya.

f. *Profitability*

Sebagai analisa bagaimana nasabah dalam mencari laba. Analisis ini diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau mengalami peningkatan disetiap waktunya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan melalui perlindungan berupa jaminan barang atau jasa.

2.2.4 Baitul Maal wa Tamwil

2.2.4.1 Pengetian Baitul Maal wa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil atau BMT adalah kependekan kata Balai Usaha

Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. Baitul Tamwil (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi;
- b. Baitul mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²⁸

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, Infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

2.2.4.2 Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 451

untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.²⁹ BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan agar mandiri. Dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usaha.

2.2.4.3 Sifat BMT

BMT bersifat usaha bisnis yang mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swasaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis ini menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan para pengelilannya sejajar dengan lembaga lain.³⁰

2.2.4.4 Fungsi BMT

1. Fungsi Umum BMT

- a. Penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpanan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang

²⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 452

³⁰Muhammad Ridwan, *Manajeme Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta : UII Press: 2004), h. 128-129

sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.³¹

2. Fungsi BMT di Masyarakat

Fungsi Baitul maal watamwil di masyarakat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam*, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

³¹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta : Kencana, 2010), h.363

- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.³²

2.2.4.5 Prinsip Utama BMT

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan nya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlaq mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersma diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola piker, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (amalus sholih/ ahsanu amala) yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan

³²Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h.364

7. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tan henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.³³

2.2.4.6 Ciri-ciri BMT

1. Ciri-ciri utama BMT

- a. Brorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan shadaqoh bagi kesejahteraan orang banyak
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau orang dari luar masyarakat tersebut.³⁴

2. Ciri Khusus BMT³⁵

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.

³³Andri Soemitra , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.454

³⁴Andri Soemitra , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , h.453

³⁵Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.

- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid, atau mushola ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- d. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami dimana
- e. Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah
- f. Aktif, menjemput bola, bekerjasama, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana yang memenangkan semua pihak.
- g. Berpikir, bersikap dan berperilaku ahsana amala (service excellence)

2.2.4.7 Visi dan Misi BMT³⁶

1. Visi BMT

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

2. Misi BMT

Mewujudkan gerakan pembahasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan

³⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.455

gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan.

2.2.4.8 Sejarah BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai suatu gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2.2.4.9 Kendala Pengembangan BMT³⁷

Dalam pengembangan BMT tentunya tidak lepas dari kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala ini di suatu BMT. Adapun kendala tersebut sebagai berikut :

³⁷Nurul Huda, Moh Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta : Kencana, 2010), h.366.

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT
2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir
3. Nasabah yang bermasalah
4. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi.
5. Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis (*business oriented*)
6. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional
7. BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul mal*
8. Belum seragamnya pengetahuan BMT tentang fiqh muamalah

2.2.4.10 Strategi Pengembangan BMT³⁸

Strategi untuk pengembangan BMT sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM
2. Peningkatan teknik pemasaran (*marketing*)
3. Perlunya inovasi dalam pengelolaan BMT
4. Peningkatan kualitas layanan (layanan prima)
5. Peningkatan pemahaman sistem bisnis syariah (fiqh muamalah)
6. Peningkatan kerjasama antar lembaga BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya
7. Evaluasi kinerja dan program kerja secara rutin dan terjadwal.

³⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Pranada Media Group, 2015), h.327.

2.2.5 Teori Angsuran

2.2.5.1 Pengertian Angsuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.

Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.³⁹

2.2.5.2 Macam-macam Metode Margin Keuntungan

Dalam menentukan angsuran harga jual, angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

1. Metode margin keuntungan menurun

Perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

³⁹Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008, h. 73.

3. Margin keuntungan flat

Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

4. Margin keuntungan annuitas

Margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁴⁰

2.2.5.3 Penetapan Margin Keuntungan

Penetapan margin keuntungan diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contract (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istisna'.

Margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian yang mana jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan yang mana setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian

⁴⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 279-282.

pembiayaan.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Implementasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.⁴¹ Implementasi dalam hal ini adalah bagaimana pengimplementasian akad murabahah bil wakalah tersebut dalam penerapan pada salah satu pembiayaan kemudian hasil dari penerapan tersebut telah terimplementasi sesuai dengan ketentuan sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

2.3.2 Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dan ditambah margin keuntungan secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Perolehan margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁴²

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah sebuah aktivitas yang sangat penting karena akan didapatkan sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank begitupun sebaliknya apabila pengelolaanya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan bagi bank. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529.

⁴²Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.109.

untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Bank syariah kepada nasabah.⁴³

2.3.4 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal baitul tamwil. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. BMT juga merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial sebagai lembaga sosial Baitul Maal memiliki kesamaan dengan Lembaga Amil Zakat.⁴⁴




⁴³Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), h. 109.

⁴⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.126.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka fikir sebagai berikut ;



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian.